

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kedudukan hakim di Indonesia mengalami ketidakjelasan status, karena disatu sisi hakim diposisikan sebagai pejabat Negara, tetapi di sisi lain hakim masih terikat dengan tata aturan aparatur sipil Negara. Kedudukan yang tidak jelas ini berdampak terhadap sejumlah hak dan kewajiban yang mereka dapatkan.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan hakim “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan.<sup>1</sup>

Hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas untuk menegakkan keadilan dari setiap persoalan. Hakim diangkat untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan.

Tidak boleh diangkat menjadi hakim, kecuali orang-orang yang memiliki syarat-syarat menjadi hakim. Jika seseorang mempunyai syarat-syarat untuk

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003. hlm 197

diangkat menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim, dan keputusannya diterapkan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>3</sup>

Sebelum pada dinyatakan sebagai pejabat negara, jabatan Hakim pada awalnya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah<sup>4</sup>. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan lain-lain adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat.<sup>5</sup>

Bagi hakim karier (Hakim di Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Hakim Agung) secara keseluruhan berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Penggunaan istilah hakim karier dikarenakan bagi Hakim agung di Mahkamah

---

<sup>2</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta, Darul Falah, 2007. hlm 122

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 1 ayat 5

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_negeri#Pegawai\\_Negeri\\_Sipil\\_Pusat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri#Pegawai_Negeri_Sipil_Pusat) diakses pada 2 Februari 2018 pada pukul 12.07 WIB

Agung (MA) ada Hakim agung yang nonkarier yang memang dimungkinkan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung<sup>6</sup>. Sebagai penguat status hakim sebagai pegawai negeri sipil, hakim karier pasti memulai pengabdianya sebagai Hakim Tingkat Pertama dimana secara keseluruhan direkrut dari PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 huruf UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang menyatakan “untuk dapat diangkat sebagai hakim, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat pegawai negeri”.<sup>7</sup>

Keudukan hakim mulai berubah pertama kali menjadi “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman” semenjak keberlakuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yakni dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”<sup>8</sup>. Adapun kemudian juga dinyatakan secara tegas bahwa lingkup Hakim yang merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pun termasuk Hakim pada badan peradilan di bawah MA<sup>9</sup>. Perubahan status jabatan Hakim dari yang semula awalnya adalah PNS juga ditegaskan terakhir dalam UU ASN yakni dalam

---

<sup>6</sup> Penggunaan hakim karier tertera pada UU No 3 tahun 2003 tentang Mahkamah Agung sebagaimana menjadi syarat menjadi Hakim Agung (pasal 6B)

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* pasal 14 Ayat 1 huruf e

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 19

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 31

Pasal 122 yang menyatakan bahwa hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara, kecuali hakim ad hoc<sup>10</sup>.

Pengaturan tentang “pejabat Negara” dalam UU ASN hanya dapat dilakukan dalam hal, pengaturan pegawai ASN yang menjadi “pejabat Negara” (vide judul BAB x UU ASN). Namun demikian, pasal 122 merupakan ketentuan yang berlebihan, karena mengatur materi di luar ASN. Pengaturan mengenai “pejabat Negara”, seharusnya tunduk pada UUD NRI 1945 dan undang-undang yang mengatur kekuasaan lembaga Negara.<sup>11</sup>

Hampir senada dengan hasil data yang ditemukan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Fachrul Razi beliau mengungkapkan status hakim sebagai berikut :

“Status hakim saat ini memang secara normatif telah jelas bahwa hakim ini sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi dalam perlakuan masih sama dengan PNS, teknis pengangkatan, seleksi masih diperlakukan sama dengan PNS. Masalah main seperti pengangkatan lembaga mana yang benar-benar berhak dalam mengangkat seorang hakim. Masalah lain yang berhubungan dengan penusunan RUUJH tiap lembaga masih beberebut untuk menentukan materil dari RUUJH tersebut”.<sup>12</sup>

Pemberian status “pejabat negara” pada jabatan hakim, dari sebelumnya sebagai PNS, didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena

---

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* pasal 122

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 32/PPU-XII/2014* hlm 24

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan kepada WK Ketua PA Kota Tasikmalaya pada proses Praktik Peradilan Agama pada tanggal 16 Juli 2017

persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).<sup>13</sup>

Adapun kedudukan Hakim sebagai pejabat negara pasca keberlakuan UU ASN masih duplikasi dengan PNS, hal ini dikarenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU ASN dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU ASN ini<sup>14</sup>. Konsekuensi dari pasal 139 UU ASN tersebut ini adalah masih berlakunya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim (PP tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim) yang mengatur soal kenaikan gaji dan tunjangan bagi Hakim.

Sebagai contoh, dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 PP tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim tersebut tidaklah sinkron dengan pengaturan yang berlaku saat ini di UU ASN mengenai status jabatan Hakim sebagai pejabat negara, karena struktur gaji dan tunjangan bagi hakim masih sama dengan PNS. Dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa ”ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil”<sup>15</sup>, begitu juga dalam Pasal

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 32/PPU-XII/2014*

<sup>14</sup> UU ASN, pasal 139

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim* pasal 3 ayat 2

11 yang menyatakan bahwa “hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil”.<sup>16</sup>

Masih berlakunya PP tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim tersebut memunculkan persoalan yakni dualisme kedudukan hakim yakni sebagai PNS dan sebagaimana diatur terakhir dalam UU ASN yakni sebagai PNS. Hal yang sama juga terkait mengenai pensiun karena dalam PP tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim, pensiun bagi Hakim yakni baik itu di Peradilan Umum, PTUN, maupun Pengadilan Agama di berbagai tingkatan masih mengikuti pola pensiun bagi PNS bukan pensiun bagi pejabat negara. Oleh karena itu, sebagaimana amanat Pasal 122 huruf e yang menegaskan status Hakim sebagai pejabat negara, maka perlu kiranya sebuah perlakuan khusus jabatan bagi Hakim sebagai pejabat negara karena saat ini beberapa aspek terkait jabatan hakim seperti pengangkatan hakim, hak keuangan, jenjang karier/kepangkatan, dan fasilitas masih mengikuti standar aturan bagi PNS.<sup>17</sup>

Senada dengan yang dijelaskan oleh Asep Ridwan Hotoya ketika dimintai keterangan mengenai status hakim, beliau menjelaskan :

“Adapun berkaitan sebagai pejabat negara sampai nsaat ini status dan aturair kepegawaiannyapun masih tidak jelas. Apalagi fasilitas. Undang-undang menyatakan sebagai pejabat negara tetapi aturannya sama dengan PNS”

Masalah lainnya yaitu berkaitan dengan status hakim sebagai ASN yang menjadi pejabat negara yang hanya satu-satunya pejabat negara yang mengenal jenjang karir dan pembinaan. Dalam pasal 122 UU ASN dijelaskan siapa saja ASN

---

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 11

<sup>17</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah akademik RUUJH* hlm. 44

yang menjadi pejabat negara, hampir semuanya tidak mengenal pembinaan dan jenjang karir meskipun memiliki struktural namun itu terjadi karena proses politik. Berbeda dengan hakim Pengadilan Agama tingkat 1 dan banding yang mengenal jenjang karir dan pembinaan.

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Dadi Aryandi dengan menjelaskan proses jenjang karir hakim :

“Karir hakim dimulai dari bawah, bahkan pertama ditempatkan pasti di luar pulau Jawa dan untuk kembali ke pulau Jawa membutuhkan waktu yang cukup lama. Karir seorang hakim dapat meningkat sebagai contoh hakim memiliki golongannya sendiri dan ditempatkan di kelasnya masing-masing. Untuk naik tingkat ke kelas yang lebih tinggi itu dibutuhkan waktu dan berbanding lurus dengan kenaikan golongan”

Jika dilihat dari keterangan berdasarkan normatif dan fakta sebagaimana dijelaskan di atas maka Hakim Pengadilan Agama diperlakukan seperti Aparatur Sipil Negara (PNS) padahal sudah jelas bahwa hakim adalah sebagai seorang pejabat negara.

Ketimpangan dualisme status tersebut menjadi satu masalah yang serius, khususnya di negara yang menggunakan *civil law* dengan kodifikasi hukumnya. Setiap pelaksanaan harus sesuai dengan aturan dasar yang disandingkannya. Masalah lainnya bukan hanya dari aspek normatif hak yang diberikan kepada hakim saja. Tetapi pada pelaksanaannya jauh dari apa yang tertera dalam peraturan yang mengaturnya. Sebagai contoh belum terpenuhinya semua yang menjadi hak dari seorang hakim.

Menurut Dadi Aryandi seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ketika dimintai keterangannya beliau menjelaskan



“Memang hak atas hakim diatur dalam PP tersendiri yang berisikan lengkap mengenai hak konstitusional hakim. Tetapi hak hakim tersebut belum terpenuhi. Yang baru terpenuhi baru gaji pokok dan tunjangan jabatan paling ditambah protokoler. Selebihnya belum, seperti rumah dinas atau tunjangan sewa rumah, pengamanan/pengawalan belum terpenuhi”

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan sekaligus Alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung Asep Ridan Hotoya, beliau menjelaskan :

“Hak hakim belum terpenuhi semuanya, yang baru dikasih hanya tunjangan fungsional sama tunjangan lain bagi yang bertugas di daerah terpencil”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana Kedudukan, posisi dan status hakim Pengadilan Agama. Untuk itu, penulis mengambil judul **“Analisa Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Mengenai Kedudukan Hakim Pengadilan Agama Ditinjau Dari Siyasah Qadha’iyah”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dibuat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat negara menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana kedudukan hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat negara menurut Undang-undang Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap kedudukan hakim?



### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat negara menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman
2. Untuk mengetahui kedudukan hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat negara menurut Undang-undang Aparatur Sipil Negara
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap kedudukan hakim.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, pada khususnya tentang Kedudukan hakim di Pengadilan Agama sebagai pejabat negara ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyah*.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam kedudukan hakim di Pengadilan Agama di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian didasarkan pada beberapa unsur yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Adapun beberapa unsur tersebut dan kenapa unsur-unsur dianggap penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.<sup>18</sup> Dalam status sebagai kepegawaian atau jabatan, kedudukan menjadi posisi seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya.

Kedudukan merupakan keadaan atau posisi yang didapat karena adanya sebuah status kepegawaian yang melekat pada seseorang sehingga kedudukan ini sangat dipengaruhi oleh status kepegawaian atau jabatan yang ia miliki. Secara lebih tegas dijelaskan bahwa adanya kedudukan yang seseorang duduki itu ada karena statusnya sebagai pegawai atau pejabat.

Sebuah kedudukan pada dasarnya diatur oleh undang-undang, sehingga undang-undang lah yang berhak memberikan status atau kedudukan kepada seseorang berdasarkan tugas dan fungsinya. Undang-undang sebagai dasar hukum memberikan jaminan atas adanya suatu kedudukan. Kedudukan melekat pada

---

<sup>18</sup> Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana, 2007. hlm 156

seseorang beriringan dengan hak dan kewajiban yang ada pada kedudukan tersebut.

Kedudukan, apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, hanyalah merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Namun karena hak dan kewajiban itu hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, maka sulit untuk memisahkannya secara tegas.<sup>19</sup>

Kedudukan yang diamanati oleh undang-undang dan sebagai bentuk pelaksanaan status kepegawaian pada akhirnya memunculkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut didapat karena statusnya sebagai pemangku kedudukan sesuatu. Kembali kepada konsep negara hukum, hak dan kewajiban yang didapat karena kedudukan juga harus terdapat aturan legalnya baik dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang, maupun setingkat peraturan pemerintah.

Jika suatu aturan menjelaskan sebuah kedudukan maka aturan turunan lainnya harus berisikan mengenai hak dan kewajiban yang didapatkan setelah mendapatkan kedudukan tersebut. Sehingga sebuah kedudukan mempunyai tugas dan *feedback* nya karena menjalankan apa yang diamanati oleh undang-undang.

Kaidah yang dipergunakan yaitu berangkat dari asas *lex generalis derogat lex spesialis*, dengan demikian aturan yang lebih khusus mengecualikan aturan yang lebih umum. Dalam permasalahan kedudukan hakim ini dalam undang-undang ASN dimasukkan ke dalam kategori ASN secara umum tetapi diatur secara

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 157

khusus dalam pasal 122 bahwa hakim ini meskipun awalnya termasuk pada ASN tetapi dikhususkan kepada pejabat negara sehingga hal tersebut menimbulkan dampak baik atau buruk dalam pelaksanaan pengadaan hakim.

Persoalan peradilan khususnya hakim ini terdapat di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* ini secara luas adalah hubungan antara pemerintahan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas<sup>20</sup>. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* ada persoalan yang diikhususkan membahas peradilan dan hakim.

Khusus untuk persoalan semua tentang hakim ini dapat dilihat dalam kajian *fiqh Siyasah Qadhaiyah* yang berbicara mengenai hakim dalam posisinya disuatu pemerintahan. Tentunya hakim ini tidak semena-mena untuk diangkat ataupun diberhentikan. Lebih spesifik pembahasan dalam *Siyasah Qadhaiyah* berbicara mengenai:

1. Unsur-unsur Peradilan
2. Status hakim dalam pemerintahan
3. Syarat-syarat menjadi hakim
4. Hak dan kewajiban hakim
5. Hubungan hakim dengan negara
6. Pengangkatan hakim
7. Pemberhentian hakim


---

<sup>20</sup> A.Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009., hlm. 47

8. Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara
9. Putusan Hakim
10. Fatwa dan Qadha

Dalam *Siyasah Qadhaiyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang, dalam *Siyasah Qadhaiyah* memberikan legalitas kedudukan

Skema kerangka pemikiran dalam proses penelitian adalah sebagai berikut :



1.1 Bagan Kerangka Alur Pemikiran

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>21</sup> Metodenya menggunakan metode studi deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini dimaksudkan untuk menyelidiki deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.<sup>22</sup>

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

### **2. Data dan Sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis data yang tidak bisa diukur dengan angka atau dengan jumlah akan tetapi data ini hanya dapat dibentuk dengan kategori-kategori serta data yang terkumpul merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan digunakan harus relevan dengan pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 105.

<sup>22</sup> Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 139

<sup>23</sup> <https://idtesis.com>metode-deskriptif> (diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 20:07).

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).<sup>24</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas:
  - i. Undang-undang Dasar NRI 1945
  - ii. Undang-undang yang terkait dengan persoalan kehakiman
  - iii. Peraturan-pemerintah yang menjadi penjelasan teknis dari satu undang-undang yang terkait
  - iv. Buku yang berkaitan dengan penelitian
- b. Sumber Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>25</sup>
- c. Data Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia.

### 3. Teknik dan Pengumpulan data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah cara, yaitu riset perpustakaan (*library research*), yaitu cara memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada; Selanjutnya adalah study lapangan dengan cara wawancara kepada naras umber yang relevan terhadap data yang dibutuhkan.

---

<sup>24</sup> *Op.cit.* hlm. 47.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008., hlm. 52



#### 4. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian merupakan suatu langkah yang sangat penting dan mutlak harus dilaksanakan agar data yang diperoleh mempunyai arti, sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat memberkan kesimpulan yang benar. Oleh karena itu setelah tersusun dan terkumpulnya data, penulis melakukan analisis data dengan cara Induktif.

#### G. Studi Pustaka

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh sodara M. Rifaz dengan judul penelitian “*Independensi Hakim Adhoc Di Pengadilan Tipikor Tinjauan Siyasah Dusturiyah*” diangkat masalah status hakim adhoc yang bertentangan diantara UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan ada pada status hakim adhoc yang pada UU Kekuasaan Kehakiman hakim adhoc memiliki status sebagai pejabat negara tetapi dalam UU ASN status hakim adhoc sebagai pejabat negara “dikecualikan” sehingga hakim adhoc menurut UU ASN bukan termasuk kedalam golongan pejabat negara.

Meskipun berangkat dari undang-undang yang sama tetapi permasalahan ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis usulkan. Perbedaan tersebut adalah perbedaan yang sangat mendasar diantaranya :

1. Dalam penelitian Sdr. Rifaz yang menjadi objek penelitian yaitu hakim adhoc sedangkan yang penulis jadikan objek yaitu hakim Pengadilan Agama.
2. Persoalan masalah yang Sdr. Rifaz teliti yaitu tidak sesuainya antara status hakim adhoc sebagai pejabat negara dari dua undang-undang

yang berbeda sehingga yang jadi masalahnya yaitu status pejabat negara pada hakim adhoc. Sedangkan masalah yang penulis teliti yaitu kedudukan hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat negara dengan meneliti bagaimana kedudukan yang sebenarnya menurut hukum positif ataupun hukum Islam serta terkait hak dan kewajiban yang disandingkan kepada Hakim Pengadilan Agama Tersebut.

3. Kerangka pemikiran yang Sdr. Rifaz gunakan yaitu berangkat dari konsep negara hukum yang menghendaki kejelasan aturan dan menggunakan konsep pejabat negara sehingga hasil akhir penelitian yaitu mengarah pada status hakim adhoc sebagai pejabat negara atau bukan. Sedangkan kerangka yang peneliti gunakan yaitu berangkat dari konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) sehingga sebagai seorang hakim harus benar-benar independen terbebas dari intervensi kekuasaan lain dan hasil akhir independensi hakim ini hanya sebatas pada proses beracara dipengadilan ataupun dengan semua hal diluar pengadilan.

Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti dirasa tidak ada persamaan yang mengarah pada proses plagiasi ataupun bentuk kecurangan lain.